



P E N E T A P A N

NOMOR : 107 / G / 2019 / PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ; -----

Drs. FERIAMAN SARUMAHA, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Saonigeho km 1,5 Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan;
sebagai**PENGUGAT**;

M E L A W A N

BUPATI NIAS SELATAN, berkedudukan di Jalan Arah Sorake Km 5 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **AMSARNO S. SARUMAHA, S.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias Selatan;
2. **ALUIZISOKHI TAFONAO, S.H.**, Jabatan Kasubbag Bantuan Hukum Pada Bagian Hukum Setda Kab Nias Selatan;
3. **HENDRIK RAHMAT SYAH PUTRA SARUMAHA, S.H.**, Jabatan Kasubbag Perundang-Undangan Pada Bagian Hukum Setda Kab Nias Selatan;



4. MARINUS SARUMAHA, S.H., Jabatan
Staf Pada Bagian Hukum Setda Kab Nias
Selatan;

Semuanya adalah Warganegara Indonesia,
memilih alamat pada Kantor Bupati Nias
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 181/5510/HK/2019 tanggal 02 Mei
2019, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 107/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 15 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; -----
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 107/PEN-HS/2019/PTUN-MDN tanggal 30 April 2019 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari : SELASA, tanggal 21 Mei 2019 ; -----
3. Telah membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 15 April 2019 yang didaftar pada tanggal 15 April 2019 dengan Register Nomor : 107/G/2019/PTUN-MDN telah perbaikan formal tertanggal 30 April 2019 ; -----
4. Telah membaca permohonan Pencabutan gugatan Penggugat yang disampaikan secara tertulis tanggal 10 Juni 2019; -----
5. Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 15 April 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 April 2019, telah diperbaiki secara formal tertanggal 30 April 2019 yang selengkapnya termuat dalam berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini adalah : Surat Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 05.3_1219 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. Ferieman Sarumaha tanggal 28 Desember 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara Nomor : 107/G/2019/PTUN-MDN, secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 10 Juni 2019; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan Penggugat untuk mencabut gugatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat permohonan pencabutan gugatan tersebut karena alasan kesehatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 107/G/2019/PTUN-MDN yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 10 Juni 2019 adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 107/G/2019/PTUN-MDN, diajukan oleh Penggugat setelah Tergugat memberikan Jawaban atas gugatan dimaksud, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 107/G/2019/PTUN.MDN dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan-peraturan yang berkaitan;-----

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 107/G/2019/PTUN-MDN ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor Register : 107/G/2019/PTUN-MDN dalam Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 278.400,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Selasa** tanggal **11 Juni 2019**, oleh kami : **SELVIE RUTHYARODH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H. M.H.** dan

Halaman 5
Penetapan Nomor : 107/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFRIANDY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari ini juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Penggugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H. M.H.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

EFFRIANDY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, S.H.

Halaman 6

Penetapan Nomor : 107/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 52.400,-
4. Materai	RP. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. PNBP	Rp. 20.000,-
7. Pencabutan.....	Rp. 10.000,-

J u m l a h.....Rp 278.400,-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) ; -----